



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Jaksa Agung Suprpto No. 140 Telp. (0333) 418818 – 418821, Fax 419614
<http://www.banyuwangikab.go.id> E-mail : dispenda@banyuwangikab.go.id
B A N Y U W A N G I

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 891/ 1369 /429.203/2017

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

- Menimbang :
- a. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan /atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada publik secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 2. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 3. Melakukan penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik;
 4. Melakukan pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
 5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi;
 6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Banyuwangi dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi publik serta dokumentasi.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal : 4 April 2017

Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

NAFIUL HUDA, S.Sos., M.Si.
PEMBINA
NIP. 19681106 198809 1 001

LAMPIRAN**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI**

NOMOR : 891/ /429.203/2017

TANGGAL : 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI**

NO	JABATAN DALAM PPID	NAMA	KET. JABATAN INSTANSI
1	Atasan PPID		Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
2	Ketua	NAFIUL HUDA, S.Sos,M.Si	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
3	Sekretaris - Pengelola Sekretariat - Anggota	EDY BASUKI, SE TRI KUSUMA JAYA, S.STP 1. MOHAMMAD MAHFUD, S.Sos. 2. RIVO FIRDAUZY FEBRIANSYAH, SE 3. ARGA BUSLIANANDA	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian & Pelaporan Bapenda; Kasubbid Pengendalian & Pengawasan Bapenda; Kasubbid Perencanaan Pendapatan Bapenda; Staf Bapenda. Staf THL Bapenda
4	Bidang – bidang 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi informasi - Pengelola Publikasi - Anggota 2. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi - Pengelola Data - Anggota	Drs . SISWOYO LILIK MURTOSIYAH, S.AP. 1. SOEMARYONO 2. GATOT SUGITO 3. ROHMAN WIDIYANTO TEDDY RADIANSYAH, S.STP BAMBANG HARTONO, S.E. 1. ESTININGARI, S.Sos. 2. WENNY ADISTYANINGRUM, S.M 3. SUGIHARTO	Kepala Bidang PBB & BPHTB Bapenda; Kasubbag Umum & Kepegawaian Bapenda; Kasubbid PBB Bapenda; Staf Bapenda; Staf THL Bapenda. Kepala Bidang Validasi & Penetapan Bapenda; Kasubbid Validasi, Pelayanan & Verifikasi Bapenda; Kasubbag Penyusunan Program Bapenda; Staf Bapenda. Staf THL Bapenda

	3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi - Pengelola Penyelesaian Sengketa - Anggota	HIDRI SUKMAWARDHANA, S.E. ARMI ASTUTI, S.H. 1. ENDAH ARTININGSIH, S.Sos. 2. DIDIK RUDIYANTO 3. WARTONO ADI	Kasubbid PBHTB Bapenda; Kasubbid Penetapan Bapenda; Kasubbag Keuangan & Perlengkapan Bapenda; Staf Bapenda; Staf Bapenda.
--	---	--	---

Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

NAFIUL HUDA, S.Sos., M.Si.

PEMBINA

NIP. 19681106 198809 1 001